



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Analisis Kesehatan, pekerjaan Tenaga PTT (Puskesmas Waipare), bertempat kediaman di Geliting, Rt.xxx/rw.xxx, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Dalam Perkara Ini Tinggal Di Rt.001/rw.001, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka. sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Geliting, Rt.xxxxw.xxx, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Dalam Perkara Ini Tinggal Di Rt.001/rw.001 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, sebagaimana Buku Nikah Nomor : xx/01/IV/20xx tertanggal April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, RT.xxx/RW.xxx, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, bulan Januari 2016 Tergugat pindah tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan harmonis dan bahagia, kemudian pada Januari 2016 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan bekerja di Alor tanpa berpamitan dengan Penggugat;
5. Bahwa dari kepergian Tergugat ke Alor, Tergugat hanya mengabari Penggugat pada saat Tergugat tiba di Alor dan selanjutnya Tergugat tidak pernah mengabari lagi keadaannya Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah ada di Maumere dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk memebentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan Penggugat ini, Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara, maka mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penghgugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 24 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur tanggal 25 Maret 2019, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/01/IV/2015, tanggal 19 April 2015 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diberi meterai dan dinazegelen oleh pejabat Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 530709590990001, tanggal 07 Mei 2015 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi meterai dan dinazegelen oleh pejabat Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, selanjutnya diberi tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5307100705150001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi meterai dan dinazegelen oleh pejabat Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.xxx, RW. xxx, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April tahun 2015;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, saksi hadir dan menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016 Tergugat pergi ke Alor tanpa pamit kepada Penggugat dan juga saksi;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Alor sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Alor dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Alor selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat sudah kembali dari Alor dan saat ini berada di rumah orang tuanya di Geliting;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, kecuali di tahun 2017 saat Penggugat sedang sakit, Tergugat datang menemui Penggugat di RSU Maumere untuk meminta maaf kepada Penggugat yang saat itu sedang tidak sadarkan diri lalu pulang dan tidak datang lagi;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah sakit meminta maaf pada Penggugat itupun karena disuruh oleh keluarganya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat akan tetapi sampai saat ini tidak ada niat baik Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Jedawair, RT. xx, RT.x, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Istri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Desa Nangatogong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016 Tergugat pergi ke Lembata tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang menemui istrinya;
- Bahwa menurut pengakuan keluarga Tergugat pergi ke lembata untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat pergi ke Lembata selama kurang lebih 1 tahun dan sekarang sudah kembali tinggal bersama orang tuanya di RT. xxx, RW. xxx Desa Geliting, Kecamatan Kewapante;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah buat Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya satu kali datang menemui Penggugat di tahun 2017 saat Penggugat sedang sakit dan tidak sadakan diri di RSU Maumere;
- Bahwa Tergugat datang hanya untuk meminta maaf kepada Penggugat lalu pergi lagi, itupun karena disuruh oleh keluarganya, dan tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya lagi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar sabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak ada niat baik Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aa*s) Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur tanggal 16 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere dan perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai kewenangan relative dan absolute, Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data lengkap tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya secara terpisah, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, oleh

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 April 2015, telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, dan kini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang adalah keterangan yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nangatobo, Kecamatan Waigete;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 3 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2016 Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat;
5. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat sejak tahun 2016;
3. Bahwa Penggugat sejak ditinggal pergi sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa ditemui dan diberi nafkah oleh Tergugat;
4. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat sampai 3 (tiga) tahun lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada puncak kritis, dimana Penggugat yang ditinggal begitu saja oleh

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur



Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa dikunjungi dan diberi nafkah, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai pendapat ulama dalam Kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 222 yang berbunyi :

علق الطلاق بغيبته عن بلده أو بجلوسه من
موضع كذا ثلاث سنين وإعطاء أوضمان فلان له
فرشا مثلا فلا بد من وجود الغيبة المذكور
والإعطاء ويقع بائنا

Artinya : Apabila seseorang menggantungkan talaknya dengan kepergiannya atau dengan tinggal di suatu tempat selama tiga tahun, atau dengan jaminan dari seseorang sebanyak tiga rupiah (Rp 3,-) umpamanya, maka dengan adanya kepergian yang disebutkan atau pemberian yang dimaksud, jatuhlah talaknya;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و ثبت دعواه الى القاضي في لوجه أو عرف
زوج وكن الإله لا يلقى هه وهم لشدة ين طها
و حذر القاضي عن الإصلاح بها طها طقة به

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 3 (tiga), karena Penggugat adalah termasuk golongan orang yang lemah secara ekonomi maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 25 Maret 2019, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 yang akan dihitung bersama-sama dalam putusan akhir;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 sejumlah Rp 326.000.00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag., M.H dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H
Hakim Anggota,

Awaluddin,S.H.I.,M.H

Ahmad Imron, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Abdullah, SH., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp - 0,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai
- Jumlah**

Rp 270.000,00

Rp 0,00

Rp 6.000,00

Rp326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)